DAFTAR HADIR

Tahun Akademik / Semester : Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Gasal

Program Studi : 400 - Ilmu Hukum - S1

Mata Kuliah : **HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGANNYA (400141025)** 

Jumlah SKS : 2 SKS Kelas : A

Jadwal : Selasa, 09:30 - 11:10 |

Jumlah Mahasiswa : 3 Mahasiswa

					Tidak				Total	Persentase
No	Mata_Kuliah	Kelas	NIM	Nama	Hadir	Sakit	Izin	Hadir	Pertemuan	Kehadiran_%
1	400141025 - HUKUM ADAT	Α	2040050903	JUVE ABEDNEGO	0	0	0	17	17	100
1	DALAM PERKEMBANGANNYA				U	U	U	17	17	100
2	400141025 - HUKUM ADAT	Α	2040050804	JAHRUN HUTAHAEAN	0	0	0	17	17	100
2	DALAM PERKEMBANGANNYA				U	U	U	17	17	100
2	400141025 - HUKUM ADAT	Α	2040050803	GUNTUR HOT PARULIAN	0	0	0	17	17	100
3	DALAM PERKEMBANGANNYA				U	U	U	17	17	100



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

# RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama M	ata Kuli	ah	Kode Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah         Bobot (sks)           400141025         2		Semester	Tanggal Penyusunan		
Hukum Adat dan F	Perkemb	angannya	400141025			3			
Otorisasi			Nama Koordinator RPS	Pengembang	Koordinator Bidang Keahlian (Jika Ada)		Kepala PRODI		
			Dr. Aartje Tehupeio	ry, SH., MH	Chandra Aritonang, SH., MH	Poltak Siringoringo, SH., MH			
Capaian	CPL-P	RODI (Capa	ian Pembelajaran Lulusa	n Program Stud	li) Yang Dibebankan Pada Mat	a Kuliah			
Pembelajaran (CP)	S6	Bekerja sam	na dan memiliki kepekaan so	osial serta kepedul	ian terhadap masyarakat dan lingkt	ıngan.			
	P1.d			• • •		al, formal, dan procedural, minimal mencakup cum Internasional, Hukum Adat dan Hukum			
	KU1	Mampu mene	erapkan pemikiran logis, kritis, si dan teknologi yang memperhatil	a.					
	KU6	Mampu mei	ampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam						
	KU10		ngadaptasi bekerja sama, ber kat serta mampu berperan se	•		a keadilan kepekaan dan kepedulian terhadap			
	KK7	Mampu mer lingkungan	-	um dalam lingkup	terbatas yang mencerminkan etika				

	CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)
	CPMK1 Mahasiswa mampu menjelaskan istilah hukum adat, pengertian hukum adat, serta perbedaan antara hukum adat dan adat.
	CPMK2 Mahasiswa mampu menerangkan dengan baik tentang corak dan sistem hukum adat sebagai pengenal hukum adat.
	CPMK3 Mahasiswa mampu mengklasifikasikan dengan baik tentang asas pokok hukum adat
	CPMK4 Mahasiswa mampu mengemukakan dengan baik tentang manfaat mempelajari hukum adat
	CPMK5 Mahasiswa mampu mengemukakan dengan baik tentang ilmuwan Belanda yang mempopulerkan Hukum Adat menjadi Ilmu Pengetahuan
Diskripsi Singkat MK	Mahasiswa mampu mengkorelasikan hukum adat secara keseluruhan meliputi definisi hukum adat, corak dan sistem hukum adat, masyarakat hukum adat, asas pokok hukum adat, serta hukum adat yang termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan.
Bahan Kajian /	1. Istilah hukum adat.
Materi	2. Pengertian hukum adat.
Pembelajaran	3. Hukum adat dan adat.
	4. Hukum adat dan hukum kebiasaan.
	5. Hukum adat yang menimbulkan kewajiban hukum.
	6. Wujud hukum adat.
	7. Hukum adat sebagai aspek kehidupan.
Daftar Referensi	Utama:
	1. "Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar". Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, SH., MH., SE., MM. Bandung: Refika Aditama. 2014.
	2. Danito Darwis, Landasan Hukum Adat Mkinangkabau, (Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990)
	3. Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, (Bandung Nuansa Aulia, 2013)
	4. Djaren Saragih, Hukum Perkawinan Adat Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksananya, (Bandung: Tarsito, 1992)
	5. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2002)
	6. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Citra Aditya, 1995) 6. Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta:
	Liberty, 2012)

	Pendukung:						
	1. Sukamto, Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mepelajari Hukum Adat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)						
	2. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)						
	3. St. Laksanto Utomo, Hukum Adat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)						
Nama Dosen	Dr. Aartje Tehupeiory, SH., MH						
Pengampu	Pdt. Marudut Silitonga, SH., MH						
Mata kuliah	Hukum Dan Masyarakat						
prasyarat (Jika							
ada)							

			Bentuk dan			Penilaian		
Mingg uKe-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	hukum adat, pengertian	2. Kontrak	<b>Bentuk:</b> Kuliah <b>Metode:</b> diskusi	TM: 1x(2x50") TT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Ketetapan dan Penguasaan  Bentuk Rubrik Deskriptif	1. Persentase jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan istilah hukum adat, pengertian hukum adat, serta perbedaan antara hukum adat dan adat. 2. Kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa yang komunikatif.	9

		3. Etika	
		mahasiswa	
		selama proses	
		belajar	
		mengajar.	
		mengajar.	

2	Mahasiswa mampu	Pendahuluan	Bentuk:	TM:	Diskusi dan	Teknik:	1.	Persentase 10	0
	mempelajari dengan	a. Hukum adat dan	Kuliah	1x(2x50")	Tanya jawab	Pertisipasi		mahasiswa yang	
	baik tentang hukum	hukum kebiasaan.	Metode:		, ,	Unjuk kerja		mampu	
	adat dan hukum	b. Hukum adat yang	diskusi	TT:		Tes tertulis		mempelajari	
	kebiasaan, hukum adat	Menimbulkan		1x(2x60")				dengan baik	
	yang menimbulkan	kewajiban hukum.		111(21100)		Instrumen		tentang hukum	
	kewajiban hukum,	c. Wujud hukum adat		BM:		Rubrik		adat dan hukum	
	wujud hukum adat,	d. Hukum adat		1x(2x60")				kebiasaan, hukum	
	hukum adat sebagai	sebagai aspek		1x(2x00 )				adat yang	
	aspek kebudayaan guna	kehidupan.						menimbulkan	
	mampu							kewajiban hukum,	
	mengidentifikasikan							wujud hukum	
	adat atau kebiasaan							adat, hukum adat	
	yang masih hidup dan							sebagai aspek	
	berkembang di							kebudayaan.	
	masyarakat.						2.	Kemampuan	
								mahasiswa untuk	
								menyampaikan	
								pendapat dengan	
								bahasa yang	
								komunikatif.	
							3.	Etika mahasiswa	
								dalam bersikap	
								selama proses	
								belajar mengajar.	

Mahasiswa mampu menerangkan dengan baik tentang corak dan sistem hukum adat sebagai pengenal hukum adat.	sebagai pengenal hukum adat seperti	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50") TT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	Diskusi dan Tanya jawab	1. Persentase mahasiswa yang mampu menerangkan dengan baik tentang corak dan sistem hukum adat sebagai pengenal hukum adat 2. Kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa yang komunikatif. 3. Etika mahasiswa dalam bersikap selama proses belajar mengajar. 4. Kemampuan mahasiswa untuk menulis makalah sesuai dengan format yang standar guna melatih dan membiasakan
					melatih dan

4	Mahasiswa mampu menjabarkan dengan baik tentang masyaraka hukum adat.	Masyarakat hukum adat t1. Dasar yang membentuk hukum adat. 2. Bentuk masyarakat hukum adat. 3. Wilayah hukum adat. 4. Suku bangsa di Indonesia.		TM: 1x(2x50") TT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Pertisipasi Unjuk kerja Tes tertulis  Bentuk Rubrik	2.	Persentase jumlah mahasiswa yang mampu menjabarkan dengan baik tentang masyarakat hukum adat. Persentase jumlah mahasiswa yang mampu mempresentasikan materi yang ditugaskan dengan bahasa yang komunikatif. Etika mahasiswa dalam bersikap, mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dalam diskusi.	5
5&6	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan dengan baik tentang asas pokok hukum adat	Asas pokok hukum adat 1. Hukum Perorangan 2. Hukum Kekeluargaan 3. Hukum Perkawinan Adat 4. Hukum Waris Adat 5. Hukum Tanah Adat	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50") TT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")		Kriteria: Pertisipasi Unjuk kerja Tes tertulis  Bentuk Rubrik	2.	Kemampuan mahasiswa mengklasifikasika n dengan baik tentang asas pokok hukum adat. Kemampuan mahasiswa untuk mempresentasika n materi yang ditugaskan dengan bahasa yang komunikatif.	10

		3. Etika mahasiswa dalam bersikap, mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dalam diskusi.
7 Mahasiswa diharapkan mampu memahami dengan baik tentang hukum adat sebagaimana dipelajari pada pertemuan ke-1 hingga ke-6  Mahasiswa diharapkan mampu memahami dengan baik tentang hukum adat sebagaimana dipelajari pada pertemuan ke-1 hingga ke-6  Review materi pembelajaran dari pertemuan ke-1 hingga ke-6 dalam bentuk kuis diskusi	TM: 1x(2x50")  TT: 1x(2x60")  BM: 1x(2x60")	Kriteria: Pertisipasi Unjuk kerja Tes tertulis  Bentuk Rubrik  Rubrik  1. Kemampuan memahami materi dengan tepat. 2. Kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat atau mengajukan pertanyaan dengan bahasa yang komunikatif. 3. Etika mahasiswa dalam bersikap, mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pertanyaan dan kelas.
8 Ujian Tengah Semester (UTS)		
9 Mahasiswa mampu mengemukakan dengan baik tentang hukum adat yang termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan.  Hukum adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda  2. Hukum adat dalam peratuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50")  • Diskusi dan Tanya jawab  TT: 1x(2x60")  BM: 1x(2x60")	Kriteria: Pertisipasi mahasiswa yang Unjuk kerja mampu Tes tertulis mengemukakan dengan baik Bentuk tentang hukum Rubrik adat yang termasuk ke dalam peraturan

Mahasiswa mampu mengemukakan de baik tentang hukun adat yang termasuk dalam peraturan perundang-undang. Indonesia sebelum sesudah kemerdeka	ngan dalam peraturan perundang-undangan ke di Indonesia 1. Hukum adat dalam peraturan perundang- undangan Hindia	TM: 1x(2x50") TT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	• Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Pertisipasi Unjuk kerja Tes tertulis  Bentuk Rubrik	perundang- undangan di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan.  2. Kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa yang komunikatif.  3. Etika mahasiswa dalam bersikap selama proses belajar mengajar.  1. Jumlah mahasiswa yang mampu mengemukakan dengan baik tentang hukum adat yang termasuk ke dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan.  2. Kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa yang komunikatif.
--	--	--	------------------------------	---	---

11	Mahasiswa mampu menganalisis dengan baik tentang hukum adat yang termasuk ke dalam beberapa yurisprudensi.	um adat dalam yurisprudensi di Indonesia 1. Yurisprudensi sebagai sumber hukum lain 2. Yurisprudensi hukum Adat Sumatera Utara (Batak) hingga Yurisprudensi Hukum Adat Jawa Barat	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50") TT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Pertisipasi Unjuk kerja Tes tertulis  Bentuk Rubrik	<ol> <li>3.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>	Etika mahasiswa dalam bersikap selama proses belajar mengajar.  Jumlah 5 mahasiswa yang mampu menganalisis dengan baik tentang hukum adat yang termasuk ke dalam beberapa yurisprudensi. Kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa yang komunikatif.  Etika mahasiswa dalam bersikap selama proses belajar mengajar.
12	Mahasiswa mampu menganalisis dengan baik tentang hukum adat yang termasuk ke dalam beberapa yurisprudensi.	Lanjutan hukum adat dalam yurisprudensi di Indonesia  1. Yurisprudensi hukum Adat Jawa Tengah hingga Yurisprudensi Hukum Adat Sulawesi	<b>Bentuk:</b> Kuliah <b>Metode:</b> diskusi	TM: 1x(2x50") TT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Pertisipasi Unjuk kerja Tes tertulis  Bentuk Rubrik		Jumlah mahasiswa 10 yang mampu menganalisis dengan baik tentang hukum adat yang termasuk ke dalam beberapa yurisprudensi. Kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dengan

13	mengemukakan dengan baik tentang manfaat mempelajari hukum adat	Manfaat mempelajari hukum adat 1. Hukum Adat sebagai bentuk budaya hukum Indonesia 2. Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Nasional 3. Hukum Adat sebagai SaranaPengendalia n Sosial.	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50")  TT: 1x(2x60")  BM: 1x(2x60")	• Diskusi dan Tanya jawab	Rubrik	bahasa yang komunikatif. 3. Etika mahasiswa dalam bersikap selama proses belajar mengajar. 1. Kemampuan mahasiswa memahami materi pertemuan sebelumnya. 2. Kemampuan mahasiswa untuk memahami materi dengan tepat. 3. Etika mahasiswa dalam bersikap, mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dalam diskusi.	5
14	Mahasiswa mampu mengemukakan dengan baik tentang ilmuwan Belanda yang mempopulerkan Hukum Adat menjadi Ilmu Pengetahuan	<ol> <li>Snouck Hurgronje</li> <li>Cornelis van         Vollenhoven</li> <li>B. Ter. Haar Bzn</li> </ol>	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50") TT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	• Diskusi dan Tanya jawab	Pertisipasi Unjuk kerja Tes tertulis <b>Bentuk</b> Rubrik	1. Jumlah mahasiswa yang mampu mengemukakan dengan baik tentang ilmuwan Belanda yang mempopulerkan Hukum Adat menjadi Ilmu Pengetahuan 2. Etika mahasiswa dalam bersikap, mengajukan pertanyaan dan	5

					D: 1 : 1	T7 • 4	menjawab pertanyaan dalam diskusi.
15	Mahasiswa mampu mengkorelasikan dengan baik tentang sosiologi sebagaimana dipelajari pada pertemuan ke-9 hingga ke-14	pembelajaran dari pertemuan ke-8 hingga ke-13.	Bentuk: Kuliah Metode: diskusi	TM: 1x(2x50") TT: 1x(2x60") BM: 1x(2x60")	• Diskusi dan Tanya jawab	Kriteria: Pertisipasi Unjuk kerja Tes tertulis  Bentuk Rubrik	1. Jumlah mahasiswa yang mampu mengkorelasikan dengan baik tentang sosiologi sebagaimana dipelajari pada pertemuan ke-9 hingga ke-14 2. Kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat atau mengajukan pertanyaan dengan bahasa yang komunikatif. 3. Etika mahasiswa dalam bersikap, mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pernyataan dalam kelas.
16	Ujian Akhir Semes	ter					

#### ATURAN PERKULIAHAN DAN EVALUASI

#### Aturan Perkuliahan

#### A. Kehadiran:

- 1. Jumlah kehadiran dalam pertemuan tatap muka dan online minimal 75% dari 16 kali pertemuan.
- 2. Kriteria ketidakhadiran mahasiswa/i adalah: S (sakit) ditandai dengan surat keterangan dokter, I (Ijin) ditandai dengan surat ijin resmi, dan A (Alpa), maksimal 4x pertemuan kelas (baik tatap muka maupun *online*).
- 3. Toleransi keterlambatan perkuliahan (dosen + mahasiswa/i) setiap pertemuan tatap muka dan online adalah 15 menit. Jika setelah 15 menit dosen + mahasiswa/i tidak hadir, maka perkuliahan dibatalkan (kecuali ada persetujuan atau ada masalah tertentu).

#### B. Perkuliahan:

- 1. Tidak diperkenankan meninggalkan kelas selama perkuliahan tanpa ijin dosen.
- 2. Mahasiswa memakai busana yang sopan.
- Tidak melakukan tindakan plagiarisme.

## Kejahatan akademik: plagiarisme Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010:

"Plagiat adalah perbuatan **sengaja** atau **tidak sengaja** dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai." (Permendik No 17 Tahun 2010 dan Panduan Anti Plagiasime terlampir).

Sanksi sesuai Permendik No 17 Tahun 2010 Pasal 12:

- 1. Teguran;
- 2. Peringatan tertulis;
- 3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
- 4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
- 5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- 6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
- 7. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

#### C. Evaluasi

Evaluasi 1: Kuis (20%)

Evaluasi 2: Makalah kelompok, Presentasi, dan Laporan hasil diskusi (20 %)

Evaluasi 3: **Evaluasi Tengah Semester** (30% **dan Evaluasi Akhir Semester** (30%)

#### 1. Kuis (individual; 30%):

a. menjawab 10-20 pertanyaan sesuai dengan materi yang diberikan.

## 2. Makalah, Presentasi, dan Laporan Diskusi (kelompok; 20%). Aturannya:

- a. Menyajikan makalah dalam bentuk word dan PPt (15-20 slide)
- b. Setiap slide mencantumkan sumber data
- c. Menggunakan sumber minimal 5 buku atau artikel jurnal.
- d. Penilaian: Kesesuaian dengan format PPt (40%) dan kedalaman bahasan (60%)

# 3. Evaluasi Tengah Semester (30% dan Evaluasi Akhir Semester (30%)

# Sistem Nilai:

Angka	0-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-100
Huruf	Е	D	C	C+	B-	В	B+	A-	A
Bobot	0,0	1,0	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	4

Jakarta, 29 Mei 2020

Mengetahui, Disusun oleh
Ketua Program Studi, Dosen Pengampu,

ttd ttd

3/2/2021 Akademik - UKI

# Input Nilai

Tahun Akademik / Semester

Program Studi Mata Kuliah Jumlah SKS

Kelas

Jadwal

Jumlah Mahasiswa

Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Gasal

400 - Ilmu Hukum - S1

**HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGANNYA (400141025)** 

2 SKS

Α

Selasa, 09:30 - 11:10 |

3 Mahasiswa

← Kembali

Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka. Prodi/BAA untuk persetujuan.

N	lilai Mahasiswa	Komponen Penilaian					
8	Simpan 🖶 E	Export to Excel Validasi Komponer	ı Nilai				
NO	NIM	Nama Mahasiswa	Tugas	UTS	UAS	Nilai	Verifikasi Ka.Prodi
1	2040050803	GUNTUR HOT PARULIAN	70	70	75	<b>B+</b> (72.5)	
2	2040050804	JAHRUN HUTAHAEAN	70	70	75	<b>B+</b> (72.5)	
3	2040050903	JUVE ABEDNEGO	70	70	75	<b>B+</b> (72.5)	